BERITA-NEGARA REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 19. V

BEA METERAI. Mentjaboet pasal 31, ke II No. 8 Atoeran Bea Meterai 1921 (Stb. 1921, No. 498).

OENDANG-OENDANG No. 10 TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa pembebasan bea meterai dari soerat-soerat pemberitahoean, lapoeran dan lain-lain soerat, jang diwadjibkan oentoek mendapat soerat idzin goena mengangkoet, menjimpan atau mempoenjai barang-barang; soerat idzin itoe sendiri dengan tjatatan diatas soerat terseboet dan soerat-soerat boekti jang menjatakan soerat-soerat itoe telah diserahkan; sebagaimana tertera dalam pasal 31, II No. 8 A.B.M. 1921; tidak sesoeai dengan keadaan sekarang:

bahwa pembebasan bea meterai dioeraikan diatas meroegikan keceangan Negara, jang pada waktoe sekarang memerloekan sangat pemasoekan ceang dalam Kas Negara:

bahwa berhoeboeng dengan itoe perloe ditarik kembali atoeran termaktoeb dalam pasal 31 ke II No. 8 A.B.M. 1921;

Dengan persetoedjoean Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat:

Memoetoeskan:

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet:



OENDANG-OENDANG PEROEBAHAN ATOERAN BEA METERAI 1921.

Pasal I.

Pasal 31 ke II No. 8 Atoeran Bea Meterai 1921, Stb. 1921 No. 498, ditjaboet.

Pasal 2.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe boeat Djawa dan Madoera pada hari dioemoemkan dan boeat daerah lain pada hari jang akan ditetapkan oleh Menteri Keoeangan.

> Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 5 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. SOEKARNO.

Menteri Keoeangan, SAFROEDIN PRAWIRANEGARA

repulsion permitted tenders indicatives

taxesplanusin

Dioemoemkan pada tanggal 5 Mei 1947,

Sekretaris Negara, A. G. PRINGGODIGDO.